

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PEMUTARAN LAGU
DALAM MAINAN BONEKA SECARA KOMERSIAL
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADELLA RIANI

02011381924461

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADELLA RIANI
NIM : 02011381924461
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PEMUTARAN LAGU
DALAM MAINAN BONEKA SECARA KOMERSIAL (Studi Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni
2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adella Riani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924461
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 18 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2024


METERAL TEMPEL
E76ALX175311067
Adella Riani

Nim. 02011381924461

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

QS. Al Insyirah : 5

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besarku Tercinta**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Sahabat-Sahabat dan Rekan
Seperjuangan Almamater**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU PADA PEMUTARAN LAGU DALAM MAINAN BONEKA SECARA KOMERSIAL (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho Allah SWT juga atas dukungan orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih

Palembang, Juli 2023

Penulis



Adella Riani

NIM.02011381924461

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dan junjungannya Nabi Muhammad SAW, berkat izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan strata-1 ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran pembantu Rektorat Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi ilmu, memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi ilmu, memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersabar dalam melayani administrasi mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran informasi sarana-prasarana selama penulis menjalani perkuliahan, baik secara daring maupun luring;
13. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan serta selalu memberikan segenap dukungan moral dan doa untuk penulis yang tiada

tiada hentinya. Semoga dukungan dan doa yang diberikan akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.

14. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
15. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Palembang, 1 Juli 2024



Adella Riani

Nim. 02011381924461

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Kepastian Hukum.....	17
3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Bahan Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan	23
5. Teknik Analisis Bahan	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25


A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	25
1. Pengertian Hak Cipta	25
2. Pengaturan Hak cipta	27
3. Sifat-Sifat Hak Cipta.....	32
4. Ruang Lingkup Hak Cipta	34
5. Ciptaan, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta.....	36
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Lagu	40
1. Pengertian Lagu	40
2. Tujuan Dari Sebuah Lagu	41
3. Macam-Macam Lagu	42
4. Hak Cipta Lagu Di Youtube	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	45
1. Pengertian Perlindungan Hukum	45
2. Tujuan Perlindungan Hukum	47
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	49
4. Macam-Macam Perlindungan Hukum	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Yang Diputar Pada Mainan Boneka Anak Tanpa Izin Pencipta.....	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Pemutaran Lagu Tanpa Izin Pencipta Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	63
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam Mainan Boneka Secara Komersial (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Penelitian ini di latar belakang karena maraknya penggunaan karya cipta yang bukan haknya telah melanggar hak eksklusif dari pencipta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jenis Penelitian skripsi ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta telah mendapatkan perlindungan hukum secara memadai dan telah berjalan dengan cukup baik. Adapun pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kata lain pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah tepat dan sesuai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu anggota World Trade Organization (WTO), yang berkomitmen kuat untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) warga negaranya. Perubahan penyebutan istilah dari HAKI, kemudian HKI, dan terakhir KI telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 yang lalu. Berdasarkan Perpres ini secara resmi tata nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pada umumnya Kekayaan Intelektual (KI) ada yang bersifat personal dan komunal. Kekayaan Intelektual yang sifatnya personal tercipta melalui proses menghasilkan atau melahirkan suatu karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum atas hak milik yang sifatnya pribadi. Sementara Kekayaan Intelektual yang sifatnya komunal sudah terlahir di masyarakat dan haknya pada masyarakat pemilik atau pemangku adat atau dimiliki negara. Terkait aspek hak yang disebut atau tidak disebut, pada hakikatnya masih terkait pada bidang-bidang Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, persoalan pada Kekayaan Intelektual yang bersifat personal maupun komunal, bila dilihat dari sisi kelembagaan Kekayaan Intelektual bukan di 'hak'nya tetapi penekanan pada substansinya yaitu Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Perubahan tata nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga berkaitan dengan struktur kelembagaan, di mana saat ini aspek substansi tugas dan fungsi yang dijalankan tidak hanya sebagai lembaga administrasi di bidang kekayaan intelektual tetapi juga fokus kepada pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI). Pertimbangan dari diubahnya tata nama tersebut juga dilakukan untuk penyesuaian penyebutan istilah yang memiliki tupoksi yang sama di hampir sejumlah negara yang memiliki kantor kekayaan intelektual. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang Kekayaan Intelektual (KI) sudah tidak menggunakan kata "Hak" atau "*Right*" dalam nama institusinya, misalnya di Singapura institusi yang membidangi KI adalah Singapore Intellectual Property Office, di Korea Selatan dikenal Korean Intellectual Property Office. Atas sejumlah alasan itu pula, tata nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual digunakan secara tepat untuk bertindak sebagai instansi yang membidangi Kekayaan Intelektual. Perubahan penyebutan dari HAKI, kemudian HKI, dan terakhir KI hanya berubah pada penyebutannya saja tetapi arti dan maknanya tetap sama.¹

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hasil pemikiran atau kerja otak manusia berupa sebuah karya yang mampu memberi kontribusi penting bagi peradaban manusia, baik dalam bidang penemuan (*invention*) maupun di bidang karya cipta

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Laporan Tahunan 2015*, diakses dari <http://ppid.dgip.go.id/file/622237442.pdf>, pada 4 Maret 2023, pukul 10.45 WIB

dan seni (*art and literary work*).² Kekayaan Intelektual meliputi 2 (dua) bagian, yaitu:³

1. Hak Cipta (*copyright*), dan
2. Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang terdiri atas:
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Merek (*mark*)
 - c. Desain produksi industri (*industrial design*):
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of competition practices*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Rahasia dagang (*trade secret*)

Kekayaan intelektual (KI) termasuk hukum kebendaan yang tidak berwujud yang terdiri atas hak milik perindustrian dan hak cipta. Oleh karena itu, Kekayaan intelektual dapat pula dimaknai sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut. L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa dalam pengertian hukumnya benda adalah objek hukum yang merupakan apa saja yang dapat dipergunakan oleh subjek hukum dengan kata lain orang atau badan hukum. Menurut pengertian tersebut yang dimaksud dengan benda adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi suatu benda yang sah atau yang dapat dimiliki oleh orang secara sah berdasarkan hukum dan bernilai ekonomis, maka kekayaan intelektual sebagai

² Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 7.

³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 20.

suatu benda adalah harta benda yang bisa diberikan pada suatu pihak, baik dengan cara pembelian, penjualan, warisan, pemberian atau perjanjian khusus seperti lisensi. Perjanjian lisensi yang biasa digunakan dalam pengalihan kekayaan intelektual memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut sebagai imbalan atas pembayaran royalti kepada pemberi lisensi. Biasanya perjanjian ini memberikan hak ekonomi eksklusif sehubungan dengan penggunaan kekayaan intelektual.⁴

Kekayaan Intelektual (KI) pada intinya mengacu pada hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁵ Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) sangat penting mengingat betapa berharganya ciptaan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang timbul atau lahir oleh pencipta atau penemu telah mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan pikirannya. Pengorbanan ini lah yang menjadikan suatu karya berharga dan bernilai. Adanya perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Sudah jelas bahwa perlindungan hukum sangat dibutuhkan, apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan maka tiap orang

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, hlm.2.

⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Ditjen HKI, 2013, hlm. iii.

dapat sesuka hati mempergunakan, meniru, dan membuat salinan secara bebas serta memproduksi tanpa batasan.⁶

Maraknya penggunaan karya cipta yang bukan haknya seperti pembajakan, pencurian ide atau tidak memberikan kompensasi atas penggunaan ciptaan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta. Dalam filsafat teori hukum alam, hal tersebut tidaklah dibenarkan karena dimana dari beberapa isinya merumuskan bahwa janganlah mencuri atau janganlah mengambil yang bukan hakmu. Sehingga masyarakat merasa perlu mendapatkan perlindungan secara hukum untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari segala pelanggaran. Salah satu undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini dan dibentuk guna melindungi Kekayaan Intelektual (KI) Yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan salah satu aspek penting kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan seluas-luasnya, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra (art and literary), bahkan program komputer.⁸ Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) ialah, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

⁶ Khoirul Hidayah, *Op.Cit* hlm. 3.

⁷ Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiat, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1. No.1, Edisi Agustus 2020. hlm. 79.

⁸ Lusiana Sulastri, "Modul Pembelajaran Mata Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual", Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2021, hlm.7. diakses dari <http://repository.ubharajaya.ac.id/11113/> pada 29 Januari 2023 pukul 21.06 WIB

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsip deklaratif disini mengandung artian bahwa perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, Pada saat yang sama perlindungan hak cipta tidak timbul dari pendaftaran, tetapi dari pengumuman pertama ciptaannya.⁹

Subjek perlindungan hukum hak cipta ialah pencipta yang melahirkan atau menghasilkan suatu karya cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁰

Hak cipta yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan tersebut yaitu:¹¹

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

⁹ Abdul atsar, *Op.Cit.* hlm. 21.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41.

¹¹ Rohaini, dkk, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 46.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Diketahui bahwa salah satu bentuk karya cipta yang mendapatkan perlindungan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d adalah lagu dan/atau musik, baik ada teksnya maupun tidak. Karya cipta lagu atau musik yang mendapatkan perlindungan hak cipta disini diartikan sebagai suatu ciptaan utuh yang

mengandung unsur-unsur seperti lagu atau melodi, puisi atau lirik, aransemen yang merupakan bentuk atau hasil pemikiran dan gagasan pencipta yang dituangkan dalam ciptaan tersebut (merupakan suatu kesatuan karya kreatif).¹²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun, bahkan jika hak cipta tersebut telah dialihkan. Sementara itu, pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.¹³ Menurut Pasal 5 ayat (2) UUHC, hak moral tidak terbatas dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun penerapan hak tersebut bisa dialihkan. atas kehendak atau sebab lain apa pun setelah penciptanya meninggal dunia.

Pasal 9 ayat 1 UUHC menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang meliputi aktivitas seperti mempublikasikan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, serta menyewakan ciptaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2, penggunaan hak ekonomi ini membutuhkan izin dari pemegang hak cipta atau pencipta. Pasal 9 ayat 3

¹² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 94.

¹³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 115.

menjelaskan bahwa tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, seseorang tidak diperbolehkan melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan tersebut.¹⁴

Hak melindungi kepentingan dan kehendak seseorang, dengan adanya hak yang diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan Undang-undang, maka tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan, sehingga seseorang dapat melindungi karyanya dengan melarang, mengizinkan ataupun memanfaatkan hak yang dimilikinya, serta memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap karya intelektualnya.¹⁵ Meskipun terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak cipta, namun nyatanya perlindungan hak cipta terhadap lagu hasil karya cipta saat ini menjadi permasalahan yang serius karena tingkat pembajakan hak cipta lagu di Indonesia masih terbilang tinggi. Begitu banyak perkara pelanggaran hak cipta atas lagu di Indonesia tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dan tentunya hal tersebut merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya lagu. Suatu bentuk kreativitas yang seharusnya diapresiasi justru menjadikan kesempatan agar mendapatkan keuntungan tanpa adanya pertanggung jawaban. Hal ini disebabkan minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta pada lagu. Hal ini juga disebabkan kurangnya apresiasi dan dukungan dari masyarakat atas hak-hak atau

¹⁴ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa , “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6. No.10, Edisi Mei 2018. hlm. 8-9.

¹⁵ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, hlm.54.

kewenangan suatu pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mendapatkan perlindungan atas hukum.¹⁶

Setiap manusia dapat membuat sebuah karya cipta mereka sendiri asal ada kemampuan dan kemauan dari diri manusia itu sendiri, akan tetapi hal yang paling penting adalah tidak setiap manusia dapat menghargai suatu karya dari manusia lainnya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi yaitu kasus yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Awal mula tuntutan ini terjadi ketika Inge Christiane selaku pemilik hak cipta pada tanggal 23 Desember 2019, mengetahui adanya perusahaan bernama PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston, terlibat dalam kegiatan komersial yang melibatkan penjualan dan/atau mengedarkan suatu produk tertentu. Produk yang dikenal dengan nama “PUTRI ANISA HIJAB PERFUMED DOLL” atau “PUTRI ANISSA HIJAB PERFUMED DOLL”, ini berisi berbagai macam lagu, salah satunya berjudul "Aku Mau" karya Inge Christiane. Penggunaan tidak sah atas lagu ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta yang sah.

PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston tidak pernah menerima izin atau lisensi dalam bentuk apa pun dari Inge Christiane yang merupakan pencipta lagu yang telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai

¹⁶ Jeremy Nugroho Martin, Mardi Handono, dan Ikarini Dani Widiyanti, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.21. No.3, Edisi Agustus 2022. hlm.66.

peraturan perundang-undangan terkait. Penting untuk dicatat bahwa menggunakan atau mengumumkan lagu yang dibuat oleh orang lain untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pencipta asli atau pemegang hak cipta.¹⁷ Terlihat bahwa perusahaan tersebut mempergunakan lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa izin pemilik hak cipta, yang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan telah memberikan kerugian terhadap hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta. Dalam cakupan hukum perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya (Pasal 1365 KUHPerdata).¹⁸ Maka apabila seseorang yang mempergunakan Kekayaan Intelektual tanpa izin dari pemegang Hak Cipta dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).¹⁹

Berdasarkan undang-undang, wajar jika pencipta suatu lagu melakukan pengajuan tuntutan perdata terhadap perusahaan tersebut yang menggunakan lagunya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karena pemegang hak cipta jelas dijamin dan dilindungi undang-undang menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 96 KUH Perdata, dan Pasal 113 ayat 3 dan 4 UUHC.

Permasalahan timbul ketika seseorang memanfaatkan ciptaan orang lain tanpa mendapat izin atau mengakuinya dalam perjanjian lisensi. Pelanggaran

¹⁷ Harry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum*, Vol.6. No. 6, Edisi Agustus 2018, hlm. 13.

¹⁸ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia*, Vol. 10. No. 3, Edisi Juli-September 2016, hlm. 495

¹⁹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 131-132.

hak cipta telah menjadi permasalahan umum di Indonesia, sehingga penting untuk membangun struktur hukum yang melindungi pencipta dari pelanggaran atas materi berhak cipta mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian atas kasus pelanggaran hak cipta oleh PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston terhadap karya cipta lagu Inge Christiane yang berjudul “Aku Mau” berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Maka penulis akan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam Mainan Boneka Secara Komersial (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta.
2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum perdata pada khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini berkaitan dengan hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dalam menambah wawasan dan menjadi wadah bagi penulis untuk berkarya, melatih keterampilan serta melakukan penelitian untuk dituangkan kedalam sebuah tulisan ilmiah.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan hukum serta memberikan pemahaman yang lebih baik atas perlindungan hukum Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak cipta.
- c. Bagi pencipta lagu diharapkan agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan tambahan bagi pencipta lagu terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang diciptakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagi pemerintah, sebagai pihak pembuat undang-undang dan para penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam mengenai isu hukum pada Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dan fokus pada masalah yang akan dibahas yaitu penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Pemutaran Lagu Dalam Mainan Boneka Secara Komersial (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**. yang memiliki kekhususan sesuai dengan tujuan yaitu untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu yang diputar pada mainan boneka anak tanpa izin pencipta. Serta untuk

memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu tanpa izin pencipta pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pemikiran teoritis merupakan bagian integral dari setiap upaya penelitian, karena berkaitan erat dengan aktivitas pengumpulan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data, sehingga membentuk hubungan timbal balik.²⁰ Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²¹ Berdasarkan dengan masalah yang diangkat penulis, maka ada beberapa teori berikut ini yang digunakan untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan terkait perlindungan hukum, antara lain yaitu, Satjipto Rahardjo, Fitzgerald dan Philipus M Hadjon. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

²⁰ Ishag, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2016, Hlm. 25.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79.

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak timbul konflik kepentingan dan masyarakat dapat menggunakan seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.²²

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum dari istilah Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam perdagangan kepentingan, perlindungan terhadap beberapa kepentingan dapat dijamin dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.²³

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

²³ *Ibid*, hlm. 54.

²⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 96.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bersifat pencegahan. Hal ini diatur dalam peraturan hukum dengan tujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif, merupakan upaya terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan yang ditujukan untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵ Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak cipta lagu yang mana karya lagu ciptaannya dipergunakan tanpa izin hak pencipta.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mempunyai arti ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Bila kata kepastian digabung dengan kata hukum maka akan menjadi kepastian hukum, yang mana mengandung arti peraturan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan

²⁵ *Ibid*, hlm. 102.

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Berlakunya hukum secara umum bagi seluruh masyarakat dan negara, maka secara otomatis kepastian hukum harus diwujudkan. Dengan demikian unsur kepastian hukum memerlukan adanya upaya positivisasi dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek legalitas yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks demikian kepastian hukum merupakan keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.²⁷

Penelitian ini akan melakukan penelaahan apakah Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah memiliki kepastian hukum atau tidak dan nilai yang ingin dicapai telah terpenuhi atau belum.

²⁶ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 115.

²⁷ *Ibid*, hlm. 116.

3. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Robert C. Sherwood berpendapat bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual mempunyai beberapa dasar pembenaran, dan ada beberapa teori yang dapat menjelaskan mengapa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual diperlukan, antara lain:²⁸

a. *Reward Theory*

Teori *reward* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan suatu karya yang diciptakannya. Penghargaan atau apresiasi tersebut, dapat berupa pengakuan atas hasil karya intelektual pencipta. Contoh pengakuan atas hasil karya intelektual seorang pencipta adalah menyematkan nama pencipta pada saat menggunakan hasil karyanya. Merujuk pada kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu, pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston, maka sudah sewajarnya jika pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya cipta lagu yang berjudul “aku mau” menggugat PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston, karena pada kenyataannya PT Bintang Cahaya Kencana, Go-toys, dan Louis Aston mempergunakan lagu “aku mau” pada mainan boneka anak tanpa mencantumkan nama pencipta lagu dan tanpa izin terlebih dahulu. Maka, hal ini merupakan bentuk dari tidak mengakui karya yang

²⁸ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* hlm. 7.

dibuat oleh pencipta, sehingga pencipta lagu merasa tidak adanya penghargaan atas karya lagu yang telah dihasilkan.

b. *Recovery Theory*

Teori *recovery* menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, tenaga serta biaya dalam menghasilkan suatu karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Pencipta membutuhkan perolehan kembali atas kerja kerasnya dalam menghasilkan karya intelektual yang telah dilakukan yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk masyarakat

c. *Incentive Theory*

Teori *incentive* menjelaskan bahwa perlu adanya insentif bagi para pencipta atau penemu suatu karya untuk memberikan dorongan atau semangat dalam membuat karya-karya yang bermanfaat lagi dikemudian hari. Mengingat telah banyak proses serta pengorbanan yang telah dikerahkan dalam pembuatan suatu karya, seperti waktu, tenaga, biaya. Maka teori ini menekankan adanya insentif agar para pencipta termotivasi untuk terus menghasilkan sebuah karya.

d. *Risk Theory*

Dalam Teori *risk* selalu ada risiko dalam membuat atau menghasilkan suatu karya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan

atau mempebaikinya dalam proses penelitian. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya bila aktivitas yang mengandung risiko ini dilindungi.²⁹

Penelitian skripsi ini menggunakan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna untuk mengetahui dasar pembenaran mengapa pencipta atas suatu karya perlu adanya perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, sebab penelitian hukum normatif dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.³⁰ Penelitian ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

²⁹ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* hlm. 8.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 201, hlm. 13.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 118.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang melibatkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini diterapkan dalam penelitian untuk memenuhi kebutuhan praktis dan akademis.³²

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan yang menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pendapat ilmiah maupun doktrin hukum.³⁴

3. Jenis dan Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka yang merupakan bahan hukum dasar yang digolongkan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian.³⁵ Penulis menggunakan jenis dan sumber

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 110.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.Cit.* hlm.14.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 178.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.Cit.* hlm.14.

penelitian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri atas norma, dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta(UUHC);
3. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai hubungan untuk mendukung penelitian ini.³⁶

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa buku penelitian hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pembelajaran literatur atau studi pustaka yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Dalam konteks ini, informasi kepustakaan tersebut didapat melalui pencarian dan mengumpulkan bahan dari peraturan Perundang-Undangan terkait hak cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. selanjutnya melalui karya akademik seperti

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981, hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*

buku ilmiah, buku literature, jurnal, skripsi, dan bahan tertulis lainnya yang berbentuk cetakan ataupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan

Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 21.

³⁹ Surakhmad winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amri. *Buku 2021. Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Anis Mashduroha. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Jawa Tengah: Madina Semarang.
- Anis Mashdurohatun. 2018. *Hak Cipta Atas Buku: Model Fair Use/Fair Dealing hak cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bha'iq Roza Rakhmatullah. 2023. *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Ditjen HKI.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- Dwi Novidiantoko. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta : Deepublish.

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Damian. 2022. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Harsono Adisumarto. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI Press.
- Ishag. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Ok.Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rohaini, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan kedelapan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Surakhmad winarto. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Surya Prahara. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Suyud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, dkk. 2020. *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Asian Law Group Pty Ltd, PT Alumni.
- Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta Paten Dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

JURNAL

A.Aziz Muhammad. 2017. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Al Qist Law Review*. Vol.1 No.1.

Ade Hendra Yasa dan A.A Ketut Sukranatha. 2016. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 3.

Akhmad Munawar dan Taufik Effendy. 2016. Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal article*. Vol. 8 No. 2.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia*. Vol.18 No.1.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. 2018. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*. Vol.12 No.1.

Darliyanti Ussu. 2014. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*. Vol.2 No.1.

Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata. 2019. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7 No.10.

Dewi Analis Indriyani. 2021. Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol.15 No. 1.

Faiza Tiara Hapsari. 2012. Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol 41. No. 3.

Fajar Alamsyah Akbar. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Journal Fakultas Hukum*. Vol.3. No.2.

Glheysia Regina Oley, Feiby S. Wewengkang, dan Anastasia Emmy Gerungan. 2024. Hak Cipta Musik, Perlindungan dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia. *Lex Privatum*. Vol.13 No. 2.

- Gunawan Santoso, dkk. 2023. Mengenal Lagu daerah Dan Lagu Nasional Republik Indonesia Sebagai Pendidikan Multikultural Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. Vol.2 No.2.
- Habi Kusno. 2016. Perlindungan Hukum Hak cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justisia*. Vol. 10 No. 3.
- Harry Randy Lalamentik. 2018. Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*. Vol.6 No. 6.
- Henry Donald Lbn Toruan. 2017. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17 No.1.
- Hulman Panjaitan. 2015. Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa izin dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum*. Vol.1 No.2.
- Jeremy Nugroho Martin, Mardi Handono, dan Ikarini Dani Widiyanti. 2022. Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.21 No.3.
- Komang Ariadarma Suputra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di youtube. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol.1 No.1.
- Lusia Sulastri. 2021. Modul Pembelajaran Mata Kuliah “Hak Atas Kekayaan Intelektual”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Luthvi Febryka Nola. 2019. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*. Vol.7 No.1.
- Martin Eka Dwi Chandra. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Maya Jannah. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.06 No.02.
- Novie Afif Mauludin. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol.5 No.2.
- P. Dina Amanda Swari. 2018. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6 No.10.

- Sufiarina. 2012. Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No2.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten*. Vol. 1. No. 3.
- Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriani dan Badar Baraba. 2023. Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol.7 No.1.

WEBSITE

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 2015*, diakses dari <http://ppid.dgip.go.id/file/622237442.pdf> pada 4 Maret 2023, pukul 10.45
- Pengertian Lagu Menurut Para Ahli, <https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-lagu-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal tanggal 30 Oktober 2023, pukul 11.30
- F. Rizqi, Lagu Populer Adalah, [https://roboguru.ruangguru.com/forum/lagu-populer-adalah FRM-EE3B2Y3C](https://roboguru.ruangguru.com/forum/lagu-populer-adalah-FRM-EE3B2Y3C), diakses pada 30 Oktober 2023, pukul 13.45
- Kebijakan Youtube terkait Hak Cipta dan Penggunaan Wajar, diakses dari https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/, pada 30 Oktober 2023, pukul 16.03
- Zakky, “*Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya*”, diakses dari <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/> pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 09.15